



KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL  
NOMOR       TAHUN 2021  
TENTANG  
PENGAKTIFAN KEMBALI BEKERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
PESERTA TUGAS BELAJAR

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL,

- Menimbang   : a.     bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 248 Tahun 2018 tentang Penetapan Peserta Program Tugas Belajar Pendidikan Gelar Tahun Anggaran 2018;
- b.     bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bernama Agus Ilham Pribadi, S.Kom. dinyatakan telah menyelesaikan program tugas belajar pada program Magister (S-2) Program Studi Ilmu Administrasi (Administrasi dan Kebijakan Publik) di Universitas Indonesia;
- c.     bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf b, sudah memenuhi syarat untuk diaktifkan kembali bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
- d.     bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tentang Pengaktifan Kembali Bekerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Peserta Tugas Belajar;

Mengingat: ...

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5435);
3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
9. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 91);
10. Keputusan Presiden Nomor 4/M Tahun 2014;
11. Keputusan Presiden Nomor 64/TPA Tahun 2019;
12. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1723);

13. Peraturan ...

13. Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Tugas Belajar dan Izin Belajar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251);
14. Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Untuk Menandatangani Dokumen Administrasi Kepegawaian dan Pelaksanaan Kegiatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI BEKERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PESERTA TUGAS BELAJAR.

KESATU : Memberikan pengaktifan untuk bekerja kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 1 Februari 2021 kepada :

Nama : Agus Ilham Pribadi, S.Kom

NIP : 198608182009011002

Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 18-8-1986

Pangkat, Gol/Ruang : Penata - III/c

Jabatan : Arsiparis Ahli Pertama

Satuan Kerja : Pusat Inovasi dan Standar Penerbangan dan Antariksa

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikembalikan kepada satuan kerja asal untuk mendapatkan penugasan lebih lanjut.

KETIGA : Pegawai Negeri Sipil yang telah melaksanakan tugas belajar:

a. wajib melaksanakan kewajiban kerja di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. wajib ...

- b. wajib menerapkan ilmu yang diperoleh selama mengikuti tugas belajar dalam pelaksanaan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.

KEEMPAT : Keputusan Kepala ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

KELIMA : Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara  
U.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan  
Negara yang bersangkutan;
3. Kepala Lembaga Penerbangan dan  
Antariksa Nasional;
4. Peserta Program Tugas Belajar Pendidikan  
Gelar Lembaga Penerbangan dan Antariksa  
Nasional.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

a.n. KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN  
DAN ANTARIKSA NASIONAL  
SEKRETARIS UTAMA,

ttd.

ERNA SRI ADININGSIH